



PUTUSAN

Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 9 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon I**;

XXX, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 27 Maret 1984, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon II**;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 21 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I s/d III secara bersama-sama disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 15 Maret 1952, orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang bernama **XXX, dan XXX** di Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **XXX** dan saksi nikahnya bernama:

- a. **XXX**
- b. **XXX**

Mas kawin berupa uang 15 Perak dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama **XXX, dan XXX** telah hidup bersama layaknya suami dan isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

3.1. **XXX** (meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-07112019-0001 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 7 November 2019)

3.2. **XXX**, (meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-12082024-0056 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 12 Agustus 2024)

3.3. **XXX**, (meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-26082024-0038 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 26 Agustus 2024)

3.4. **XXX**;

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama **XXX, dan XXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, ayah Pemohon yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1974, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-04092024-0041, tertanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
6. Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 1036/JT/1999, tertanggal 14 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Timur;
7. Bahwa, pada saat orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan **XXX, dan XXX** berstatus perjaka dan perawan atau belum pernah menikah;
8. Bahwa, orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
9. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua Pemohon tersebut dan selama itu pula orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah orang tua Pemohon dari Pengadilan Agama Bekasi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Pemohon, dan pengurusan administrasi Akta Jual Beli Tanah yang berlokasi jalan sumur batu Rt. 03 Rw. 02, No. 22, gang kalimaya III, kelurahan sumur batu, kecamatan kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
11. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon adalah KUA Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon yang bernama **XXX, dan XXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1952, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon secara inperson telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini tidak perlu dimediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar ayah Pemohon dan kakek Para Termohon bernama **XXX** telah menikah dengan ibu kandung Pemohon dan nenek Para Termohon bernama **XXX** pada tanggal 15 Maret 1952, dan dilangsungkan di rumah orang tua dari ibu kandung Pemohon dan nenek Para Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pernikahan mereka dilaksanakan menurut tata cara syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon dan nenek Para Termohon bernama XXX, saksi nikahnya 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp15.00 (lima belas rupiah), dibayar tunai dan ada ijab Kabul;
- Bahwa benar ibu Pemohon dan nenek Para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1999, dan ayah kandung Pemohon dan kakek Para Termohon juga telah meninggal pada tanggal 09 Mei 1974;
- Bahwa benar tujuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan administrasi pengurusan bukti nikah kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon dan persyaratan mengurus harta waris dari kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 08 Mei 2012, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 Juli 2024, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Maret 2018, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama XXX, yang

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tanggal 10 Mei 2017, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 21 April 2022, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P- dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-23122019-0061, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2019, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Laporan Kelahiran Nomor 1555/10/HM/78, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tanggal 16 Januari 1978, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 39.400/B/JP/1983, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 29 Maret 1984, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5631/JS/1984, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 29 April 1984, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-04092024-0041, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 September 2024, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1036/JT/1999, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 14 Oktober 1999, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-07112019-0001, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 07 November 2019, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-12082024-0056, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2024, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-26082024-0038, atas nama **XXX**, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-718/Kua.09.03.5/Pw.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2024, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-15 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi :

1. **XXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah  
wa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, dalam hubungan selaku tetangga Pemohon, saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon;
- Bah  
wa Pemohon adalah anak kandung sedangkan Para Termohon adalah cucu dari pasangan suami isteri bernama XXX dan XXX;
- Bah  
wa saksi tidak hadir pada saat orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon menikah, namun saksi mengetahui keduanya sudah menikah karena saksi mendengar cerita dari orang tua Pemohon, keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal kedua orang tua Pemohon;
- Bah  
wa menurut cerita dari ibu kandung Pemohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakek Pemohon dan buyut dari Para Termohon dari pihak ibu bernama XXX, dihadiri dua orang saksi dewasa bernama XXX dan XXX, saat ini kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia, maharnya berupa uang sejumlah Rp15,00 (lima belas rupiah rupiah) telah dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bah  
wa saksi juga mengetahui dari orangtua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon, bahwa pada saat menikah, ayah Pemohon, kakek Para Termohon, berstatus jejaka dan ibu kandung Pemohon, nenek Para Termohon, berstatus perawan;
- Bah  
wa saksi mengetahui bahwa orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan ibu kandung Pemohon merupakan isteri satu-satunya dari ayah kandung Pemohon, dan orang tua Pemohon juga tidak pernah murtad;
- Bah  
wa antara kedua orang tua Pemohon, kakek-nenek Para Termohon, tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah  
wa perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia, seorang yang masih hidup bernama XXX, sedangkan lainnya yang sudah meninggal masing-masing bernama XXX, XXX, dan XXX;

- Bah  
wa selama kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka, begitu pula dengan anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut;

- Bah  
wa dari cerita ibu kandung Pemohon, saksi mengetahui bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon tidak tercatat;

- Bah  
wa kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon telah meninggal dunia;

- Bah  
wa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk bukti keabsahan pernikahan kedua orang tua Pemohon yang nantinya digunakan untuk mengurus administrasi Akta Jual Beli Tanah yang berlokasi XXX dan administrasi lainnya;

2. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sumur Batu Gg. Kalimaya 3 No. 26 RT 003 RW 002 Kelurahan Sumur, Batu Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bah  
wa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, dalam hubungan selaku tetangga Pemohon, saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon;
- Bah  
wa Pemohon adalah anak kandung sedangkan Para Termohon adalah cucu dari pasangan suami isteri bernama XXX dan XXX;
- Bah  
wa saksi tidak hadir pada saat orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon menikah, namun saksi mengetahui keduanya sudah menikah karena saksi mendengar cerita dari orang tua Pemohon, keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal kedua orang tua Pemohon;
- Bah  
wa menurut cerita dari ibu kandung Pemohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakek Pemohon dan buyut dari Para Termohon dari pihak ibu bernama XXX, dihadiri dua orang saksi dewasa bernama XXX dan XXX, saat ini kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia, maharnya berupa uang sejumlah Rp15,00 (lima belas rupiah rupiah) telah dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bah  
wa saksi juga mengetahui dari orangtua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon, bahwa pada saat menikah, ayah Pemohon, kakek Para Termohon, berstatus jejaka dan ibu kandung Pemohon, nenek Para Termohon, berstatus perawan;
- Bah  
wa saksi mengetahui bahwa orangtua Pemohon tidak pernah bercerai dan ibu kandung Pemohon merupakan isteri satu-satunya dari ayah kandung Pemohon, dan orang tua Pemohon juga tidak pernah murtad;
- Bah  
wa antara kedua orang tua Pemohon, kakek-nenek Para Termohon, tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah  
wa perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia, seorang yang masih hidup bernama XXX, sedangkan lainnya yang sudah meninggal masing-masing bernama XXX, XXX, dan XXX;

- Bah  
wa selama kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka, begitu pula dengan anak keturunan dari hasil perkawinan tersebut;

- Bah  
wa dari cerita ibu kandung Pemohon, saksi mengetahui bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon tidak tercatat;

- Bah  
wa kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon telah meninggal dunia;

- Bah  
wa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk bukti keabsahan pernikahan kedua orang tua Pemohon yang nantinya digunakan untuk mengurus administrasi Akta Jual Beli Tanah yang berlokasi XXX dan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon maupun Para Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Pemohon dan Para Termohon. Kemudian di dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan dari Majelis Hakim, dan kesimpulannya Para Termohon menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara pemeriksaan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah kontensius, bukan perkara permohonan pengesahan nikah biasa, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 MARI halaman 144 poin (5) menyatakan: "Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami dan istri dan /atau ahli waris lain sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2024, Pemohon telah mendudukkan anak-anak dari saudara kandungnya yang telah meninggal, selaku ahli waris, sebagai pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud Buku II tersebut;

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon secara inperson telah datang menghadap di muka persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peadilan Agama Tahun 2014, perkara ini tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama XXX dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon bernama XXX telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Maret 1952, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon selaku anak kandungnya dan Para Termohon selaku cucunya membutuhkan putusan dari pengadilan Agama Bekasi untuk kepentingan pencatatan nikah dan persyaratan administrasi pembagian waris dari kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah Pemohon dan Para Termohon memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini dan apakah pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Para Termohon telah memenuhi syarat-syarat, maka kepada Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1 s/d P-15 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 08 Mei 2012), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan

*Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 Juli 2024), bukti P-3 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Maret 2018), bukti P-4 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tanggal 10 Mei 2017), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Para Termohon adalah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 21 April 2022), bukti P-6 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-23122019-0061, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2019), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Pemohon adalah anak kandung dari XXX dan XXX, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (berupa fotokopi Surat Laporan Kelahiran Nomor 1555/10/HM/78, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, tanggal 16 Januari 1978), bukti P-8 (berupa fotokopi No. 39.400/B/JP/1983, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 29 Maret 1984), bukti P-9 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5631/JS/1984, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta, tanggal 29 April

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Para Termohon adalah anak kandung dari saudara-saudara kandung Pemohon yang telah meninggal dunia (XXX, XXX, dan XXX), dengan demikian Para Termohon selaku cucu dari XXX dan XXX memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian 3171-KM-04092024-0041, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 04 September 2024) dan bukti P-11 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1036/JT/1999, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 14 Oktober 1999) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan kedua orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-07112019-0001, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 07 November 2019), bukti P-13 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-12082024-0056, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2024), dan bukti P-14 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-26082024-0038, atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan saudara-saudara kandung Pemohon (XXX, XXX, dan XXX), yang merupakan anak dari hasil pernikahan XXX dan XXX, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-15 (berupa B-718/Kua.09.03.5/Pw.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2024), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

*Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari cerita orangtua Pemohon, keluarga dan pengalaman masyarakat sekitar kepada para saksi (*testimonium de auditu*). Meskipun tidak mengalaminya secara langsung dengan menghadiri pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, namun keterangan para saksi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* para saksi Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung 72 (tujuh puluh dua) tahun yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik *voluntair* maupun *kontentius* dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan kedua orang tua Pemohon adalah wali nikah yang sah/berhak, yaitu kakek dari pihak ibu kandung Pemohon dan Para Termohon bernama XXX, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di atas, terbukti bahwa yang menjadi saksi pernikahan kedua orang tua Pemohon adalah dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon (XXX dan XXX) tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp15,00 (lima belas rupiah) dibayar tunai, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti antara kedua orang tua Pemohon (XXX dan XXX) tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa selama perkawinan, ibu kandung Pemohon, nenek Para Termohon, adalah satu-satunya isteri dari ayah kandung Pemohon, kakek Para Termohon, dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut, sehingga Majelis hakim menilai bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon (XXX dan XXX) sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'ānah al-Thalībin Juz IV halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول. Artinya: “ Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dansyarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri antara kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushūl Fiqh halaman 390, di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على

انتهائها. Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan sepanjang tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”

### Pertimbangan Tentang Keabsahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon (XXX dan Arnah bin XXX) tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan kakek-nenek Para Termohon (XXX dan XXX) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan orangtua Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan sedangkan Pemohon dan Para Termohon sangat berkepentingan dengan bukti nikah orangtuanya, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orang tuanya adalah agar bisa mendapatkan bukti keabsahan pernikahan orang tuanya dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Akta Jual Beli Tanah yang berlokasi Jalan Sumur Batu RT. 003 RW. 002 No. 22 Gang Kalimaya III, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga permohonan dalam petitumnya angka 2 patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **XXX** dan **XXX**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1952, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp **945.000,00** (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zaelani Azis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Suyadi**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rahmat**

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zaelani Azis, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 780.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 945.000,00</b>

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21. Putusan Nomor 3199/Pdt.G/2024/PA.Bks